



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan untuk mendukung kemudahan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang terdiri atas:
    1. risiko rendah;
    2. risiko menengah rendah;

3. risiko menengah tinggi; dan
  4. risiko tinggi.
- b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  2. persetujuan lingkungan hidup; dan
  3. PBG dan SLF.
- c. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi sektor:
1. kelautan dan perikanan;
  2. pertanian;
  3. lingkungan hidup dan kehutanan;
  4. energi dan sumber daya mineral;
  5. perindustrian;
  6. perdagangan dan koperasi;
  7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  8. transportasi;
  9. kesehatan, obat dan makanan;
  10. pariwisata;
  11. ketenagakerjaan; dan
  12. reklame.
- d. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha: dan
- e. persetujuan dan rekomendasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan seluruh sektor yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sektor:
- a. pendidikan dan kebudayaan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. komunikasi dan informatika;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. perhubungan;

- g. perdagangan;
- h. koperasi dan usaha mikro;
- i. ketenagakerjaan;
- j. pertanahan; dan
- k. penelitian dan survey.

2. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha, Dinas DPMPTSP dapat melakukan pendampingan perizinan dan nonperizinan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pengurusan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian pendampingan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. yayasan dan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial; dan
  - c. pelaku usaha menengah dan besar yang investasinya berdampak pada perekonomian dan pendapatan asli Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
pada

Kantor Staf Bupati  
Kantor Staf Sekretaris Daerah  
Kantor Staf Dinas Hukum,  
  
SUDOSO, SE  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008